

# Peran hukum ekonomi syariah dalam membangun keadilan ekonomi dan toleransi sosial di era digital

Labib Abdul Aziz

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: labibabdulaziz49@gmail.com

## Kata Kunci:

Hukum ekonomi syariah, keadilan, ekonomi, toleransi, sosial

## Keywords:

Sharia economic law, justice, economy, tolerance, social

## ABSTRAK

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Di tengah perkembangan ekonomi digital, muncul berbagai persoalan seperti ketimpangan distribusi kekayaan, praktik bisnis yang tidak adil, serta menurunnya etika dalam aktivitas ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum ekonomi syariah dalam membangun keadilan ekonomi dan memperkuat toleransi sosial di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis

terhadap literatur hukum ekonomi syariah dan kajian terkait. Referensi akademik dari jurnal UIN Malang turut digunakan untuk memperkuat landasan lokal dan ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif dalam transaksi, tetapi juga berperan strategis dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui prinsip distribusi kekayaan, penerapan etika bisnis, serta praktik muamalah yang bersifat universal dan inklusif. Dengan pendekatan maqasid syariah dan ijtihad kontemporer, hukum ekonomi syariah tetap relevan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

## ABSTRACT

Sharia economic law is a branch of Islamic law that regulates economic activities based on the principles of justice, balance, and welfare. Amidst the development of the digital economy, various issues have emerged, such as unequal distribution of wealth, unfair business practices, and a decline in ethics in economic activities. This article aims to analyze the role of Sharia economic law in establishing economic justice and strengthening social tolerance in the digital era. The research method used is a literature study with a descriptive-analytical approach to Sharia economic law literature and related studies. Academic references from journal at UIN Malang were also used to strengthen the local and scientific foundations. The results of the study indicate that Sharia economic law not only functions as a normative rule in transactions but also plays a strategic role in creating economic justice through the principles of wealth distribution, the application of business ethics, and universal and inclusive muamalah practices. With the maqasid sharia approach and contemporary ijtihad, Sharia economic law remains relevant and able to adapt to the development of the digital economy without abandoning its fundamental values.

## Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi dan pola hubungan ekonomi masyarakat, yang di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain melahirkan berbagai



persoalan seperti ketimpangan ekonomi, praktik bisnis yang tidak adil, serta melemahnya nilai etika dan tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi modern yang cenderung berorientasi pada keuntungan sering kali mengabaikan prinsip keadilan sosial, sehingga memunculkan ketimpangan struktural dalam distribusi kekayaan. Dalam konteks tersebut, hukum ekonomi syariah hadir sebagai sistem hukum yang tidak hanya mengatur aspek legal-formal transaksi, tetapi juga menanamkan nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan sebagai landasan utama aktivitas ekonomi.

Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab sosial menjadikan hukum ekonomi syariah relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern, khususnya di era digital. Selain itu, karakter universal dan inklusif dalam hukum ekonomi syariah memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi lintas agama dan budaya secara adil dan harmonis, sehingga berkontribusi dalam membangun toleransi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran hukum ekonomi syariah dalam membangun keadilan ekonomi dan memperkuat toleransi sosial di era digital.

## **Pembahasan**

### **Keadilan Transaksional sebagai Prinsip Dasar dalam Ekonomi Islam**

Keadilan transaksional merupakan prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang berfungsi menjamin bahwa setiap aktivitas muamalah berlangsung secara adil, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif syariah, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal antar pihak, melainkan juga sebagai upaya perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lemah dalam suatu transaksi (Fatma, 2025). Prinsip ini menjadi semakin relevan dalam konteks ekonomi digital, di mana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidak berlangsung secara langsung, melainkan dimediasi oleh sistem teknologi, platform digital, dan algoritma tertentu.

Transaksi digital cenderung menciptakan ketimpangan posisi tawar karena penyedia platform memiliki kontrol penuh atas sistem, informasi, serta kebijakan layanan. Konsumen sering kali hanya berperan sebagai penerima syarat yang telah ditentukan secara sepihak tanpa ruang negosiasi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan informasi yang berpotensi melahirkan ketidakadilan transaksional, terutama ketika informasi mengenai harga, biaya tambahan, atau perubahan kebijakan tidak disampaikan secara transparan (Reza, 2025).

Hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa keadilan transaksi hanya dapat terwujud apabila akad dilakukan secara jelas, transparan, dan didasarkan pada kerelaan para pihak (an-taradin). Kejelasan objek transaksi, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa merupakan syarat mutlak untuk mencegah gharar dan potensi eksploitasi dalam transaksi digital. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan transaksional dalam ekonomi digital menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menciptakan kepastian hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

### **Distribusi Kekayaan Syariah sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Digital**

Perkembangan ekonomi digital di satu sisi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga memunculkan ketimpangan baru antara kelompok masyarakat yang memiliki akses teknologi dan modal dengan mereka yang berada pada posisi terpinggirkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak secara otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan apabila tidak disertai dengan mekanisme distribusi kekayaan yang adil.

Hukum ekonomi syariah memandang distribusi kekayaan sebagai kewajiban normatif yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa harta memiliki fungsi sosial yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi sarana utama dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umum (Fatma, 2025).

Digitalisasi pengelolaan ZISWAF melalui fintech syariah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan distribusi dana sosial. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan secara lebih cepat, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit diakses secara konvensional (Mubina & Hasan, 2025).

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya berperan secara normatif, tetapi juga menawarkan solusi praktis dalam mengatasi ketimpangan ekonomi yang muncul akibat transformasi digital.

### **Universalitas Muamalah Syariah dalam Interaksi Ekonomi Multikultural**

Hukum ekonomi syariah memiliki karakter universal karena prinsip-prinsip muamalah yang dikandungnya berlandaskan nilai-nilai etika yang bersifat umum, seperti kejujuran, keadilan, dan kesepakatan sukarela. Nilai-nilai tersebut tidak terbatas pada pemeluk agama tertentu, melainkan dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Karakter universal ini menjadikan hukum ekonomi syariah relevan dalam ekosistem ekonomi digital yang bersifat global dan multikultural.

Ekonomi digital mempertemukan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan sistem hukum. Dalam situasi ini, dibutuhkan seperangkat prinsip yang mampu menjamin keadilan dan perlindungan hak semua pihak tanpa diskriminasi. Prinsip muamalah syariah yang inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menekankan transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi (Reza, 2025).

Kajian akademik menunjukkan bahwa penerapan prinsip muamalah syariah dalam transaksi digital lintas budaya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legalitas moral dalam sistem ekonomi digital. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem alternatif, tetapi juga sebagai model etika ekonomi global yang fleksibel terhadap dinamika masyarakat modern.

### **Etika Bisnis Syariah sebagai Landasan Moral Ekonomi Digital**

Transformasi ekonomi digital menghadirkan berbagai tantangan etika, seperti manipulasi data konsumen, praktik bisnis eksploitatif, serta orientasi keuntungan yang mengabaikan dampak sosial. Tantangan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tanpa disertai landasan moral yang kuat berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi digital (Fatma, 2025).

Maka dari itu, Hukum ekonomi syariah hadir menawarkan etika bisnis yang berlandaskan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pelaku usaha dalam perspektif syariah tidak hanya dipandang sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai subjek moral yang memiliki kewajiban menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam aktivitas bisnisnya. Penerapan etika bisnis syariah berlaku pelaku usaha digital untuk menghormati hak konsumen, menjaga privasi data, serta menghindari praktik manipulatif berbasis algoritma.

Penelitian juga menunjukkan bahwa etika bisnis syariah merupakan fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar efisiensi dan profit jangka pendek (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

### **Fleksibilitas dan Relevansi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital**

Perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai inovasi transaksi, seperti fintech, pembayaran elektronik, dan crowdfunding syariah, yang tidak dikenal secara jelas dalam fiqh klasik. Kondisi ini menuntut hukum ekonomi syariah untuk bersikap fleksibel tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Pendekatan maqasid al-syariah menjadi instrumen utama dalam menilai apakah inovasi digital membawa kemanfaatan atau justru menimbulkan kerugian (Reza, 2025).

Hukum ekonomi syariah tetap menjaga prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, sembari membuka ruang bagi inovasi teknologi yang mendukung keadilan dan inklusi keuangan. Fintech syariah menjadi contoh konkret integrasi antara nilai syariah dan teknologi modern dalam menyediakan layanan keuangan yang efisien dan sesuai dengan prinsip Islam (Aisyah, 2025).

Penelitian di UIN Malang menegaskan bahwa harmonisasi antara fiqh muamalah, regulasi negara, dan inovasi teknologi merupakan kunci dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Kharimah, 2025).

### **Inklusi Keuangan Syariah Digital sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Perkembangan ekonomi digital memberikan peluang besar bagi perluasan akses layanan keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh sistem keuangan formal. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, inklusi keuangan tidak hanya dipahami sebagai perluasan akses teknis semata, tetapi juga sebagai instrumen keadilan ekonomi yang bertujuan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dan bermartabat (Rozi et al., 2024).

Fintech syariah hadir sebagai solusi inovatif dalam menjawab tantangan ketimpangan akses keuangan di era digital. Melalui pemanfaatan teknologi, layanan

keuangan syariah dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan efisien oleh UMKM serta masyarakat berpenghasilan rendah, tanpa harus terjebak dalam praktik riba atau transaksi yang merugikan. Penelitian menegaskan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial (Rozi et al., 2024).

Namun demikian, penguatan inklusi keuangan syariah digital tidak dapat dilepaskan dari aspek literasi dan etika. Rendahnya literasi ekonomi syariah dan digital masih menjadi tantangan utama dalam implementasi ekonomi syariah berbasis teknologi. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah berperan penting dalam memberikan kerangka normatif yang memastikan bahwa pengembangan fintech syariah tetap berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan konsumen, serta keadilan sosial (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Selain itu, transparansi informasi dan kejujuran dalam penyampaian layanan digital juga menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan publik. Praktik digital marketing pada fintech syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan transaksional dan etika bisnis syariah harus diterapkan secara konsisten, termasuk dalam strategi pemasaran digital, agar tidak menimbulkan manipulasi informasi atau eksploitasi konsumen (Putri & Rahayu, 2022).

Dengan demikian, inklusi keuangan syariah digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknologis, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan etika dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan toleransi sosial di era digital. Perpaduan antara inovasi teknologi, prinsip syariah, dan regulasi yang berkeadilan menjadi kunci dalam membangun sistem ekonomi digital yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

## **Kesimpulan dan Saran**

Hukum ekonomi syariah berperan penting dalam membangun keadilan ekonomi dan toleransi sosial di era digital melalui penerapan prinsip keadilan transaksional, distribusi kekayaan yang berkeadilan, serta etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Dalam konteks ekonomi digital yang sarat dengan asimetri informasi dan dominasi teknologi, hukum ekonomi syariah hadir sebagai instrumen normatif dan praktis untuk melindungi pihak yang lemah, menjamin transparansi akad, serta mencegah praktik ekonomi yang eksploitatif.

Selain itu, karakter universal muamalah syariah memungkinkan nilai-nilainya diterapkan dalam interaksi ekonomi multikultural, sehingga tidak hanya mendorong keadilan ekonomi, tetapi juga memperkuat toleransi sosial dan kepercayaan antar pelaku ekonomi. Melalui pendekatan yang fleksibel dan berbasis maqasid al-syariah, hukum ekonomi syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa kehilangan orientasi pada kemaslahatan, sehingga berkontribusi nyata dalam membentuk ekosistem ekonomi digital yang adil, inklusif, dan harmonis. Maka saran mengenai hal tersebut adalah :

1. Penguatan Regulasi Ekonomi Digital Syariah : Pemerintah perlu memperkuat regulasi ekonomi digital yang mengintegrasikan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad, transparansi transaksi, dan perlindungan konsumen, agar praktik ekonomi digital berjalan adil dan berorientasi pada kemaslahatan.
2. Penerapan Etika Bisnis Syariah oleh Pelaku Usaha : Pelaku usaha digital disarankan menjadikan etika bisnis syariah sebagai pedoman operasional, terutama dalam pengelolaan data, transparansi algoritma, dan penetapan biaya layanan, guna menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha.
3. Optimalisasi Fintech Syariah dan ZISWAF Digital : Lembaga keuangan syariah perlu mengoptimalkan fintech syariah dan digitalisasi ZISWAF untuk memperluas inklusi keuangan serta memperkuat distribusi kesejahteraan di era ekonomi digital.
4. Penguatan Peran Akademisi dan Literasi Masyarakat : Akademisi diharapkan mengembangkan kajian aplikatif hukum ekonomi syariah yang relevan dengan ekonomi digital, sementara peningkatan literasi masyarakat diperlukan agar transaksi digital dilakukan secara sadar, adil, dan sesuai prinsip syariah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai keadilan, etika, dan toleransi sosial sebagai fondasi utama dalam pengembangan ekonomi digital, sehingga kemajuan teknologi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

## Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital: Antara peluang, tantangan, dan kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(1), 70–86. <https://repository.uin-malang.ac.id/19072/>
- Aisyah, D. D. (2025). Urgensi pengembangan teknologi finansial (fintech) dalam meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5), 2098–2106.
- Fatma, F. M. (2025). Fondasi dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Modern. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5).
- Kharimah, F. L. (2025). Transformasi digital manajemen risiko. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(7), 756–767.
- Mubina, M. F., & Hasan, A. F. (2025). Analisis peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui financial technology dalam perspektif fiqh kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 820–830.
- Putri, D. S. P., & Rahayu, Y. S. (2022). Pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian produk jasa pada fintech syariah (studi pada Erahn. Id). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1077–1092. <https://repository.uin-malang.ac.id/12520/>
- Reza, D. A. (2025). Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Nilai Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5), 1653–1657.

Rozi, F., AR, S. W. S., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran financial technology (fintech) syariah dalam perekonomian negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1668–1674. <https://repository.uin-malang.ac.id/21089/>